

BAB II

KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT)

MENURUT HUKUM ISLAM.

A. Pengertian Kekerasan

Kekerasan, menurut kamus umum bahasa Indonesia, W.J.S. Poerwadarminta, berarti sifat atau hal yang keras, kekuatan dan paksaan. Dalam bahasa Inggris, yang lebih lazim dipakai orang Indonesia, disebut *violence*. Istilah *violence* berasal dari dua kata bahasa latin : vis yang berarti daya atau kekuatan, dan latus (bentuk perfektum dari kata kerja ferre) yang berarti (telah) membawa. Maka secara harfiah, *violence* berarti membawa kekuatan, daya, dan paksaan.¹

Menurut filsuf Thomas Hobes (1588 – 1679), manusia dilihat sebagai makhluk yang dikuasai oleh dorongan-dorongan irasional dan anarkistis serta mekanistik yang saling mengiri dan membenci sehingga menjadi kasar, jahat, buas, pendek pikir. Atas dasar pandangan ini, Hobbes melihat kekerasan sebagai sesuatu yang sangat alamiah bagi manusia. Karena itu hanya suatu pemerintahan yang keras dan kuat, memakai kekerasan dan kekuatan, yang dapat mengatasi keadaan tersebut. Berbeda dengan Hobbes, filsuf Jean Jacques Rousseau (1712 – 1778) beranggapan bahwa manusia secara alamiah adalah ciptaan yang polos, mencintai diri sendiri secara spontan, tidak egois dan tidak altruis. Bahwa manusia menjadi seperti binatang yang memiliki

¹ Benyamin Y. Bria, *Kekerasan Terhadap Perempuan dan Bagaimana Menyikapinya*, Pustaka Nusatama, Yogyakarta, 2003, Hal.105

sifat agresif / menyerang dan melakukan tindak kekerasan, itu terjadi hanya karena kemajuan dan peradaban. Dengan kata lain, kemajuan dan peradabanlah yang menyebabkan manusia menjadi seperti itu.²

Menurut R. Audi, kekerasan dilukiskan sebagai serangan atau penyalahgunaan fisik terhadap seseorang atau binatang; atau serangan, penghancuran, pengrusakan yang sangat keras, kasar, kejam, dan ganas atas milik atau sesuatu yang sangat potensial dapat menjadi milik seseorang.³

B. Makna KDRT Menurut Hukum Islam

Kekerasan dalam rumah tangga adalah, tindakan kekerasan yang dilakukan di dalam rumah tangga baik oleh suami, istri, maupun anak yang berdampak buruk terhadap keutuhan fisik, psikis, dan keharmonisan hubungan rumah tangga.⁴

Kekerasan dalam rumah tangga dalam konteks rumah tangga, memiliki bentuk-bentuk kekerasan yang seringkali terjadi, baik yang menimpa istri, anak-anak, pembantu rumah tangga, kerabat ataupun suami. Misal terdapat suami yang memukuli istri dengan berbagai sebab, ibu yang memukul anaknya karena tidak menuruti perintah orang tua, pembantu rumah tangga yang dianiaya majikan karena tidak beres menyelesaikan tugasnya, atau anak yang berani menganiaya orang tuanya sendiri. Semua bentuk kekerasan

² Ibid., Hal. 108

³ Ibid., Hal. 112

⁴ UU Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT)

dalam rumah tangga itu pada dasarnya harus dikenai sanksi karena merupakan bentuk kriminalitas *jarimah*.⁵

Di Zaman Nabi Muhammad S.A.W. Rumah tangga beliau merupakan sumber contoh teladan bagi kalangan umat muslim lainnya. Tak hanya tataran sebuah motivasi yang diucapkan beliau, Nabi Muhammad S.A.W juga menerapkan di dalam rumah tangganya, sehingga banyak dari para sahabat-sahabat Nabi yang mencontoh sifat dan tingkah laku beliau.

Ajaran Islam adalah rahmatan lil 'alamin, yakni menjadi rahmat bagi semesta, dari mulai lingkup individu, keluarga, dan masyarakat. Segala kekerasan dalam rumah tangga jelas tidak relevan dengan ajaran Islam. Rumah tangga dibentuk dengan tujuan untuk menciptakan keluarga yang harmonis, sakinah, mawaddah, dan rahmah. Jadi apabila terdapat sebuah KDRT jelas menyimpang dari tujuan ajaran Islam. Pada penelitian ini, fokus utama penulis terhadap kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) yaitu seorang anak yang tega menganiaya orangtuanya. Adapun bentuk-bentuk kekerasan anak terhadap orang tua diantaranya:⁶

1. Kekerasan bersifat Materi

Jenis kekerasan yang dilakukan oleh anak, salah satunya adalah seorang anak yang berharta tidak memberikan nafkah kepada orang tuanya yang kekurangan. Sementara anak merupakan hasil dari usaha orang tuanya dan buah dari tanaman yang disemai orang tuanya.

⁵ Muhammad Ivana Putra, KDRT dari sudut pandang HUKUM Nasional, Agama, dan Adat, dalam, <http://mvpiivanaputra-show.blogspot.co.id/2013/03/kdrt-dari-sudut-pandang-hukum-nasional.html>, diakses tanggal 19 Maret 2013

⁶Abu Hamzah, *Stop KDRT*, (Jakarta : Pustaka Imam Asy- Syafi'i, 2010) Hal. 286

2. Kekerasan fisik

Yaitu dengan cara menyakiti tubuh orang tua. Anak bersikap semena-mena terhadap orang tuanya dengan pukulan tangan dan tendangan kaki. Ia bahkan berani meludahi muka, mendorong, menyeret, serta bentuk kekerasan lain yang bila dilakukan kepada binatang saja tidak pantas.

3. Kekerasan mental

Tidak memperdulikan dan kurang merawat kedua orang tua termasuk wujud dari sikap kekerasan mental yang dilakukan anak terhadap orang tua. Akibatnya, orang tua merasa tidak ada harganya lagi di mata anaknya. Keberadaan orang tua di tengah-tengah anak mereka bagaikan tidak memberikan manfaat dan pengaruh apapun. Mereka tersikasa karena diabaikan, sering tak diperhatikan, dan merasa sebagai beban berat bagi orang-orang di sekitar mereka.

4. Kekerasan dalam perilaku

Tanda-tanda yang nampak pada upaya sang anak untuk menyakiti orang tuanya. Ia tidak henti-hentinya berbuat jahat dan bertindak semena-mena. Kasar dalam perilaku, kejam ketika bergaul, keras dalam bersikap, dan ketus saat berbicara. Bentuk lain kekerasan terhadap orang tua dalam perilaku ini antara lain menutup pintu di hadapan orang tua, menyela pembicaraan orang tua, mencemooh perkataan, mendustakan kabar yang

mereka sampaikan, memberikan nama julukan yang buruk ketika memperkenalkan orang tua, dan menyepelekan.⁷

1. Hak & Kewajiban antara Anak dan Orangtua

Sejak lahir, setiap insan memiliki hak dan kewajibannya masing – masing yang dianugerahkan Allah S.W.T. sejak masih di dalam perut kandungan. Agama islam telah menyediakan berbagai tuntunan kehidupan, seperti halnya berkehidupan rumah tangga. Agar kehidupan rumah tangga berjalan dengan baik, anak dan orang tua harus menjalankan kewajibannya masing-masing dan menyesuaikan haknya. Islam telah menata itu semua dengan baik dan sesuai. Berikut ini adalah hak dan kewajiban yang dimiliki oleh anak dan orang tua:⁸

Kewajiban anak:

- 1) Mentaati orang tua dalam kebaikan.
- 2) Menjaga dan memelihara orang tua dengan sabar terutama di masa tua
- 3) Jangan berkata kasar atau membentak orang tua
- 4) Dilarang mengangkat suara kepada orang tua.
- 5) Menghargai dan menghormatinya dalam setiap keadaan
- 6) Anak seharusnya bermusyawarah dengan orangtuanya ketika ingin mengambil keputusan.
- 7) Meninggikan orang tua di hadapan orang lain

⁷Abu Hamzah ‘Abdul Lathif al-Ghamidi’, *Stop Kekerasan dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi’i), 2010, Hal. 291

⁸AhmadaliRezha<http://ahmadalirezha.blogspot.co.id/2012/11/vbehaviorurldefaultvmlo.html>, diakses tanggal 7 November 2012

- 8) Berdoa dan memintakan ampun kepada Allah
- 9) Tidak bepergian kecuali minta izin kepada orangtuanya, termasuk pergi jihad.
- 10) Berbuat hal- hal yang membuat senang orang tua
- 11) Tidak mengganggu orang tua saat orang tua istirahat /tidur.
- 12) Tidak boleh mengutamakan istri dibanding orangtua.
- 13) Mengalah kepada orang tua pada hal yang kita senangi (harta,pakaian, makanan).
- 14) Cepat memenuhi panggilan orang tua

Hak anak:

- 1) Mendapatkan kasih sayang dari orangtuanya
- 2) Mendapat penghargaan atas perbuatan baik yang dia lakukan
- 3) Berhak mengatur hidupnya sendiri saat dewasa
- 4) Mengatur barang yang dibelinya sendiri
- 5) Mendapat pendidikan yang baik dari orangtuanya
- 6) Meniru perbuatan orang tuanya
- 7) Menengahi pertengkaran antara kedua orangtuanya
- 8) Menegur jika orangtuanya berbuat salah
- 9) Dipenuhi kebutuhannya
- 10) Membantah perintah orang tua jika perintah itu buruk

Kewajiban Orang tua:

- 1) Berdoa sebelum bercampur dengan istri, sehingga jika Allah takdirkan dari pencampuran tadi, si istri hamil, maka anaknya menjadi anak yang soleh.

- 2) Mengikuti ajaran Nabi dalam menyambut kelahiran anak.
- 3) Memberi nama yang baik
- 4) Ibu hendaknya Menyusui anaknya
- 5) Mengasuh dan membimbing anak (bukan diasuh oleh pembantu)
- 6) Mengkhitan si anak
- 7) Mengajari alquran, sholat,puasa, adab dan etika.
- 8) Memberi nafkah dari rezeki yang halal sampai si anak mandiri atau menikah (Ibu tidak diwajibkan)
- 9) Berbuat adil kepada semua anak anaknya
- 10)Menjadi contoh yang baik bagi anaknya

Hak orang tua:

- 1) Memberi perintah kepada anaknya
- 2) Melarang sesuatu yang tidak pantas dilakukan oleh si anak
- 3) Meninggikan suaranya, bahkan memarahi anaknya jika melakukan sesuatu yang buruk
- 4) Mendapat kasih sayang dari anaknya
- 5) Berhak menolak keinginan si anak tersebut jika keinginan itu buruk dan tidak bisa dipenuhi
- 6) Mendapat perlakuan yang layak dari si anak
- 7) Mengingatkan dan menasihati anak jika berbuat salah
- 8) Memberikan konsekuensi jika si anak berbuat salah
- 9) Mendapat kewenangan penuh di rumah (kamar anak hanya mengontrol saja)

Sesuai dengan ayat Al- Qur'an al-Isra'ayat 23:⁹

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ إِمَّا يَبُلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ﴿٢٣﴾

Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah mengatakan kepada keduanya perkataan 'ah', dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkan kepada mereka perkataan yang mulia."

Dari ayat tersebut, Allah SWT secara jelas telah mengisyratkan kepada seluruh manusia agar selalu berbuat baik kepada orang tuanya dalam segala hal baik berupa perintah, ajakan orang tua agar tak membuat sakit hati orang tuanya.

2. Faktor permasalahan anak yang berani melawan orang tua

Permasalahan akhlak anak kepada orang tua merupakan masalah klasik. Penyebab perilaku anak berani melawan orang tua diantaranya adalah:¹⁰

1. Karena tidak berjalannya fungsi keluarga secara utuh. Dimana sering di tunjukkannya tindak kekerasan dalam rumah tangga baik fisik maupun psikis.
2. Komunikasi yang buruk antara orang tua dengan anak:
 - a. Komunikasi satu arah

⁹ *Al-Qur'an dan terjemahannya As-Salam edisi 1000 do'a*, (Bandung: PT Mizan Bunaya Kreativa, 2011), Hal. 198

¹⁰ Muhammad arifuddin, *Duhai Anakku ! Kiat-Kiat Mendidik Anak Agar Tidak Durhaka*, (Sidoarjo: Masmedia Buana Fustaka, 2009), Hal. 47.

Yang di maksud dengan komunikasi satua arah adalah komunikasi yang selalu dilakukan orang tua tanpa meminta tanggapan dari anak. Hal ini biasanya terjadi ketika orang tua menasehati dan memerintahkan sesuatu.

b. Memerintah tanpa memberi penjelasan.

Percakapan anak dengan orang tua kadangkala diwarnai dengan nada perintah. Perintah dan larangan yang dilontarkan orang tua seringkali juga diiringi dengan pelototan mata dan ungkapan bernada kasar yang penuh dengan emosi. Memerintah dan melarang anak sangat di perlukan agar anak tidak bertindak seenaknya sendiri. Dengan perintah dan larangan tersebut anak-anak berlatih disiplin dan memahami bahwa orang lain bisa marah. Namun demikian, orang tua juga perlu memahami bahwa anak-anak sering tidak menginginkannya karena mereka tidak tahu mengapa harus mengerjakan sesuatu sebagaimana diperintahkan orang tua.

c. Menghina dengan perkataan dan tertawaan.

Al-Quran telah memberi peringatan kepada kita agar tidak menghina dan memperolok orang lain, termasuk anak-anak. Hal ini sudah di tegaskan dalam Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 11:¹¹

¹¹ *As-Salam Al-Qur'an dan terjemahannya*, (Bandung: PT Mizan Bunaya Kreativa, 2011), Hal. 75

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَسْخَرُونَ قَوْمٍ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا
 مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا
 أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِاللِّقَابِ بِئْسَ الْأَسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ
 وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿١١﴾

”Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-ngolok kaum yang lain karena boleh jadi mereka yang di di perolok-olok lebih baik dari mereka yang mengolok-olok dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olok perempuan yang lain, karena boleh jadi perempuan yang diperolok-olok lebih baik dari perempuan yang mengolok-olok”

Penghinaan atau pelecehan bisa terjadi dengan kata-kata atau tawa yang menyakitkan. Bentuk penghinaan bisa bermacam-macam, misalnya mengolok-olok aib atau kekurangan-kekurangan lain yang dimiliki anak, baik yang bersifat jasmani (fisik) maupun kejiwaan (psikis).

d. Selalu mengancam.

Dalam bahasa psikologi, mengancam sering di sebut dengan istilah *bullying* atau *intimidasi*. Dalam istilah yang lain, ancaman juga disebut dengan gertakan agar orang yang di gertak takut dan mau menurut. Akibat yang di timbulkan oleh gertakan tersebut sangat berdampak buruk, apalagi terhadap anak-anak. Sayangnya perilaku mengancam, menggertak, membentak dengan kata-kata pedas tersebut sebagian orang tua menganggap sebagai hal yang biasa sebagai bentuk dari pencegahan kenakalan anak. Namun,

orang tua sendiri kadang tidak sadar dan tidak berfikir panjang bahwa dengan ancaman tersebut akan mengakibatkan dampak buruk bagi anak sampai ia dewasa.¹²

3. Pola asuh yang salah.

Perubahan perilaku anak-anak yang nampak cepat. Mereka tampak mudah mempelajari segala sesuatu yang mereka alami baik melalui pengamatan maupun praktik.¹³

3. Dampak Kekerasan Dalam rumah Tangga

Kekerasan dalam rumah tangga dengan berbagai bentuk dan karakteristiknya dapat menimbulkan dampak bagi korbannya.¹⁴ Dampak kekerasan yang dialami seseorang dapat menimbulkan akibat secara kejiwaan seperti kecemasan, murung, stres, minder. Akibat secara fisik seperti memar, patah tulang, cacat fisik, bahkan berujung kematian. Dampak psikologis lainnya akibat kekerasan yang berulang dan dilakukan oleh orang dengan korban adalah jatuhnya harga diri dan konsep diri korban (ia akan melihat diri negatif banyak menyalahkan diri) maupun depresi dan bentuk-bentuk gangguan lain sebagai akibat dan bertumpuknya tekanan, kekecewaan dan kemarahan yang tidak dapat diungkapkan.¹⁵

¹² <https://tjokroaminoto360.wordpress.com/2010/08/29/37-kebiasaan-orang-tua-yang-menghasilkan-perilaku-buruk-pada-anak/>, diakses tanggal 29 Agustus 2010

¹³ *Ibid.*, Hal. 105

¹⁴ La Jamaa dan Hadidjah, *Hukum Islam dan Undang-undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2008), Hal. 85

¹⁵ Maharlis Iqbal Rokha, *Fenomena Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Indonesia*, dalam, <http://saifudiendjsh.blogspot.com/2012/02/sekilas-tentang-kdrt-perspektif-hukum.html>, diakses tanggal 23 November 2013.

C. Kekerasan Menurut Pandangan Islam

1. Ayat Al-Qur'an yang mengisyaratkan perintah kebaikan

Dalam pandangan Islam yang dimaksud dengan kekerasan adalah perilaku, perbuatan yang memiliki sifat memaksakan kehendak dengan cara memerintah atau permintaan yang harus dipatuhi dan dilaksanakan atau bisa dikatakan kewajiban yang harus dipatuhi dan dilaksanakan, bila tidak dilaksanakan maka ada konsekuensi berupa tindakan-tindakan kekerasan, baik fisik maupun psikis.¹⁶

Agama Islam merupakan agama kasih sayang hal itu tentunya dapat dilihat dari model dan cara dakwah nabi Muhammad yang mengedepankan suri tauladan dan menyayangi antar sesama tanpa melakukan tindakan kekerasan dalam melakukan dakwah, dari sini dapat dilihat Islam melarang bahkan mengharamkan tindakan kekerasan dalam bentuk apapun baik kekerasan fisik maupun non fisik. Dalam konsep dakwah yang dilakukan umat Islam menekankan pada kebaikan dan kasih sayang tanpa kekerasan, sebagaimana yang termaktub dalam Q.S Surat An-Nahl ayat 125:¹⁷

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ۗ وَجَدِلْهُم بِالَّتِي هِيَ
أَحْسَنُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ ۗ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ



¹⁶ Musthafa Kamal Pasha, *Fikih Islam*, (Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri, 2003), Hal. 245.

¹⁷ *As-Salam Al-Qur'an dan terjemahannya edisi 1000 do'a*, (Bandung: PT Mizan Bunaya Kreativa, 2011), Hal. 201

“Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk”

Ayat diatas menjelaskan bagaimana manusia diperintahkan untuk mengajak atau menasehati kepada sesamanya untuk berbuat kebaikan atau berada pada jalan yang benar *sirot al-mustaqim*, serta memberikan pelajaran atau nasehat dengan cara yang baik. Nampak jelas didalam al-Qur’an Islam mengajarkan keluhuran budi pekerti dan nilai-nilai akhlak yang tinggi, menyampaikan kebaikan harus dengan hikmah, tutur kata yang santun dan anti kekerasan.

Dari uraian diatas dapat dipahami Islam merupakan agama kedamaian dan penuh cinta kasih terhadap sesama, oleh karenanya tindakan kekerasan, pemaksaan, anarkis, serta ancaman sangat dilarang dalam Islam, terlebih hal itu dilakukan kepada sanak family atau keluarga, sangatlah durhaka dan tidak terpuji tindakan kekerasan dalam bentuk apapun. Sebagaimana dalam al-Qur’an surat An-Nisa’ 36:¹⁸

وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا^ط وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنْبِ وَالصَّاحِبِ
بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ^ط إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ
مُخْتَالًا فَخُورًا ﴿٣٦﴾

¹⁸ *As-Salam Al-Qur’an dan terjemahannya edisi 1000 do’a*, (Bandung: PT Mizan Bunaya Kreativa, 2011), Hal.85

“Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun. dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh,¹⁹ dan teman sejawat, Ibnu sabil,²⁰ dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri.”

2. Ayat Al-Qur'an tentang perbuatan mungkar

Q.S An-nahl ayat 83:²¹

يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ ﴿٨٣﴾

“Mereka mengetahui nikmat Allah, kemudian mereka mengingkarinya dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang kafir”.

Q.S Al Kahfi 74:

فَانْطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا لَقِيَا غُلَامًا فَقَتَلَهُ قَالَ أَقْتَلْتَنِي بِنَفْسٍ زَكِيَّةٍ بِغَيْرِ نَفْسٍ

لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُكْرًا ﴿٧٤﴾

“Maka berjalanlah keduanya; hingga tatkala keduanya berjumpa dengan seorang anak, Maka Khidhr membunuhnya. Musa berkata: "Mengapa kamu membunuh jiwa yang bersih, bukan karena Dia membunuh orang lain? Sesungguhnya kamu telah melakukan suatu yang mungkar".²²

Q.S Al Imran 135:²³

وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا

لِدُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ

يَعْلَمُونَ ﴿١٣٥﴾

¹⁹ Dekat dan jauh di sini ada yang mengartikan dengan tempat, hubungan kekeluargaan, dan ada pula antara yang Muslim dan yang bukan Muslim.

²⁰ Ibnu sabil ialah orang yang dalam perjalanan yang bukan ma'shiat yang kehabisan bekal. Termasuk juga anak yang tidak diketahui ibu bapaknya.

²¹ Ibid. Hal. 540

²² *As-Salam Al-Qur'an dan terjemahannya edisi 1000 do'a*, (Bandung: PT Mizan Bunaya Kreativa, 2011). Hal. 302

²³ *As-Salam Al-Qur'an dan terjemahannya edisi 1000 do'a*, (Bandung: PT Mizan Bunaya Kreativa, 2011), Hal. 68

“Dan (juga) orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau Menganiaya diri sendiri,²⁴ mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain dari pada Allah? dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sedang mereka mengetahui.”

KDRT sesungguhnya bukanlah hal baru dalam perspektif agama Islam, karena hal-hal mengenai jenis dan sanksi telah diatur dalam Alqur'an dan Hadist sebagai sumber hukum Islam yang harus menjadi pedoman bagi setiap umat Islam dalam menjalani hidup dan kehidupan, hal-hal berkenaan dengan KDRT dalam Islam dijelaskan sebagai berikut:

1. Membunuh

Membunuh yakni “menghilangkan” nyawa seseorang. Dalam hal ini sanksi bagi pelakunya adalah *qhisas* (hukuman mati) firman Allah SWT QS. Al Baqarah ayat 179 yang berbunyi:²⁵

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيٰوةٌ يَاۤٓؤۤىٰلِىۤٓٔ اَلۡاَلۡبَبِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوۡنَ ﴿١٧٩﴾

“Dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, Hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa”.

Jarimah hudud merupakan jarimah yang diancam dengan hukuman had, sedangkan jarimah *qishas* dan diyat merupakan jarimah yang diancam dengan hukuman *qishas* atau *diyat*, dan jarimah *ta'zir* merupakan jarimah yang diancam dengan hukuman *ta'zir*. Perbedaan dari ketiga jarimah tersebut adalah apabila hukuman *had* merupakan hak Allah sepenuhnya sedangkan *qishas*

²⁴ Yang dimaksud perbuatan keji (faahisyah) ialah dosa besar yang mana mudharatnya tidak hanya menimpa diri sendiri tetapi juga orang lain, seperti zina, riba. Menganiaya diri sendiri ialah melakukan dosa yang mana mudharatnya hanya menimpa diri sendiri baik yang besar atau kecil.

²⁵Ibid., Hal. 75

dan *diyat* serta *ta'zir* merupakan hak individu (hak manusia). Jarimah pembunuhan termasuk kedalam *jarimah qisas* dan *diyat* karena terdapat hak individu disamping hak Allah SWT. Setiap jarimah harus mempunyai unsur-unsur yang harus dipenuhi yaitu;

- a. Nas yang melarang perbuatan dan mengancam hukuman terhadapnya, dan unsur ini biasa disebut dengan Unsur Formil
- b. Adanya tingkah laku yang membentuk jarimah, baik berupa perbuatanperbuatan nyata ataupun sikap tidak berbuat, dan unsur ini biasa disebut dengan Unsur Materiil .
- c. Pembuat adalah orang mukallaf, yaitu orang yang dapat dimintai pertanggungjawab terhadap jarimah yang diperbuatnya, dan unsur ini biasa disebut dengan Unsur Moriil.²⁶

Tindak pidana pembunuhan termasuk kedalam ketegori *jarimah qisas* dan *diyat*. Dalam bahasa arab, pembunuhan disebut (*qotl*) yang sinonimya (*amat*) artinya mematikan. Para ulama mempunyai definisi yang berbeda-beda walaupun kesimpulannya sama yaitu tentang menghilangkan nyawa orang lain. Berbagai ulama" yang mendefinisikan pembunuhan dengan suatu perbuatan manusia yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Yang pertama adalah didefinisikan oleh Wahbah Al-Zuhayliy yang

²⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), Hlm. 20

mengutip pendapat Khatib Syarbini sebagai berikut ”Pembunuhan adalah perbuatan yang menghilangkan atau mencabut nyawa seseorang”, Selain itu Abdul Qadir Al-Audah menerangkan bahwa pembunuhan adalah perbuatan seseorang yang menghilangkan kehidupan, yang berarti menghilangkan jiwa anak adam oleh perbuatan anak adam yang lain.²⁷ Ahmad Wardi Muslich definisi pembunuhan adalah perbuatan seseorang terhadap orang lain yang mengakibatkan hilangnya nyawa, baik perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja.²⁸ Pengertian jarimah pembunuhan menurut Zainudin Ali dalam bukunya yang berjudul Hukum Pidana Islam adalah suatu aktivitas yang dilakukan seseorang dan atau beberapa orang yang mengakibatkan seseorang dan/atau beberapa orang meninggal dunia²⁹ dari beberapa definisi diatas dapat kita pahami, banyak sekali pemaknaan atau *ta'rif* terkait menghilangkan nyawa seseorang dengan sengaja maupun tidak sengaja.

a) Pembunuhan Disengaja (*amd*)

Yaitu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan tujuan untuk membunuh orang lain dengan menggunakan alat yang dipandang layak untuk membunuh. Sedangkan unsur-unsur

²⁷ Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, Editor, diterjemahkan oleh Muhammad,Ahsin Sakho Dari ”*At Tasri Al Fiqh Al Jian " I ”*, (Jakarta: PT Kharisma Ilmu, 2008). Hal. 177

²⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005). Hal. 137

²⁹ Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009). Hal24

dari pembunuhan sengaja yaitu korban yang dibunuh adalah manusia yang hidup, kematian adalah hasil dari perbuatan pelaku, pelaku tersebut menghendaki terjadinya kematian.³⁰

Dalam hukum Islam pembunuhan disengaja termasuk dosa paling besar dan tindak pidana paling jahat. Terhadap pelaku pembunuhan yang disengaja pihak keluarga korban dapat memutuskan salah satu dari tiga pilihan hukuman yaitu *qishas*, *diyat*, atau pihak keluarga memaafkannya apakah dengan syarat atau tanpa syarat, selain itu pembunuhan sengaja akan membawa akibat selain dari tiga hukuman tersebut yaitu dosa dan terhalang dari hak waris dan menerima wasiat.³¹

b) Pembunuhan semi sengaja (*syibul amd*)

Yaitu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan sengaja tetapi tidak ada niat dalam diri pelaku untuk membunuh korban. Sedangkan unsur-unsur yang terdapat dalam pembunuhan semi sengaja adalah adanya perbuatan dari pelaku yang mengakibatkan kematian, adanya kesengajaan dalam melakukan perbuatan, kematian adalah akibat perbuatan pelaku.³² Dalam hal ini hukumannya tidak seperti pembunuhan sengaja karena pelaku tidak berniat membunuh. Hukuman pokok dari pembunuhan semi sengaja selain dosa karena ia

³⁰ Ahmad Wardi muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), Hlm. 141

³¹ Ali, Zainudin, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), Hlm. 127

³² Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), Hlm. 142

telah membunuh seseorang yang darahnya diharamkan Allah dialirkan, kecuali karena haq (Alasan syari") adalah diyat dan kafarat, dan hukuman penggantinya adalah ta" zir dan puasa dan ada hukuman tambahan yaitu pencabutan hak mewaris dan pencabutan hak menerima wasiat.³³

c) Pembunuhan tidak disengaja (*khata*)

Yaitu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan tidak ada unsur kesengajaan yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia. Sedangkan unsur-unsur dari pembunuhan karena kesalahan yaitu sebagaimana yang dikemukakan oleh Abdul Qadir Al Audah ada tiga bagian, yaitu adanya perbuatan yang mengakibatkan matinya korban, perbuatan tersebut terjadi karena kesalahan pelaku, antara perbuatan kekeliruan dan kematian korban terdapat hubungan sebab akibat. Hukuman bagi pembunuhan tersalah hampir sama dengan pembunuhan menyerupai sengaja yaitu hukuman pokok *diyat* dan *kafarat*, dan hukuman penggantinya adalah ta" zir dan puasa dan ada hukuman tambahan yaitu pencabutan hak mewaris dan pencabutan hak menerima wasiat.

2. Penyerangan terhadap anggota tubuh seseorang

Penyerangan terhadap anggota tubuh seseorang saksi hukumnya adalah membayar diyat (100 ekor unta), tergantung pada

³³ Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: PT Kharisma Ilmu, 2008). Hal. 338

tubuh yang disakiti. Penyerang terhadap lidah dikenakan sanksi 100 ekor unta, 1 biji mata dan 1 kaki 50 ekor unta, luka yang sampai selaput batok kepala dan luka dalam 1/3 diyat, luka sampai ke tulang dan mematahkannya 15 ekor unta, luka pada gigi dan luka pada tulang hingga kelihatan 5 ekor unta. Menurut Ahmad Wardi Muslich sebagaimana dikutip dari Abdul Qadir Audah dalam kitabnya yang berjudul *Al-Tasyri' Al-Jinaiy Al-Islamy, jarimah* penganiayaan atau tindak pidana selain jiwa adalah setiap perbuatan menyakiti orang lain yang mengenai badannya, tetapi tidak sampai menghilangkan nyawanya. Pengertian ini sejalan dengan definisi yang dikemukakan oleh Wahbah Zuhaili, bahwa tindak pidana selain jiwa adalah setiap tindakan melawan hukum atas badan manusia, baik berupa pemotongan anggota badan, pelukaan, maupun pemukulan, sedangkan nyawanya tidak terganggu.³⁴ Menurut sebagian fukaha, penganiayaan atau tindak pidana selain jiwa adalah perbuatan menyakitkan yang mengenai badan seseorang, namun tidak mengakibatkan kematian.³⁵ Unsur-unsur tindak pidana penganiayaan secara umum harus dipenuhi dalam menetapkan suatu perbuatan *jarimah*, yaitu:

³⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, cet. 2. Hlm. 179

³⁵ Ahsin Sakho Muhammad (eds), *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Kharisma Ilmu, 2008, Hlm. 19 .

Rukun *syar'i* (unsur formil), yaitu nash yang melarang perbuatan dan mengancam perbuatan terhadapnya. Terdapat lima masalah pokok sebagai berikut:

Suatu perbuatan dapat dianggap sebagai jarimah dan harus dituntut apabila ada nash yang melarang dan mengancamnya dengan hukuman. Hal ini sesuai dengan kaidah syari'at Islam yang berbunyi : *“Sebelum ada nash (ketentuan), tidak ada hukum bagi perbuatan orang-orang yang berakal sehat”*³⁶ Untuk tindak pidana penganiayaan ketentuannya tercantum dalam surat al-Baqarah ayat 179.³⁷

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِيَ الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٧٩﴾

“Dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, Hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa.”

Ayat yang munasabah Al- Maidah ayat 45:³⁸

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ
بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن
تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ ^ج وَمَن لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ
فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٤٥﴾

“Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan

³⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam*, Cet. 2, Jakarta: Sinar Grafika, 2006. Hal. 29

³⁷ Al-Qur'an As-Salam,... Hal. 116

³⁸ Al-Qur'an As-Salam,... Hal. 28

gigi, dan luka luka (pun) ada kisasnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak kisas) nya, Maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim.”

3. Penghinaan

Penghinaan apabila terdapat dua orang saling menghina sementara keduanya tidak memiliki bukti tentang faktanya, maka keduanya akan dikenakan sanksi 4 tahun penjara.³⁹

Syariat Islam diturunkan untuk melindungi harkat dan martabat manusia, setiap perilaku yang merendahkan harkat dan martabat manusia, baik secara pribadi maupun sebagai anggota masyarakat tentu dilarang oleh Allah SWT.⁴⁰

Islam benar-benar mengharamkan perbuatan menggunjing, mengadu domba, memata-matai, mengumpat, mencaci maki, memanggil dengan julukan tidak baik, dan perbuatan-perbuatan sejenis yang menyentuh kehormatan atau kemuliaan manusia. Islam pun, menghina orang-orang yang melakukan dosa-dosa ini, juga mengancam mereka dengan janji yang pedih pada hari kiamat, dan memasukan mereka ke dalam golongan orang-orang yang fasik.⁴¹

a. Makna pencemaran nama baik

³⁹ Fauzan Muslim, *Penghapusan KDRT Perspektif Hukum Positif dan Islam*, PAHAM Indonesia, Jakarta, 2007. Hal 1-7.

⁴⁰ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), Hal 60.

⁴¹ *Ibid.*, Hal 61

Menurut al-Ghazali pencemaran nama baik adalah, menghina (merendahkan) orang lain di depan manusia atau di depan umum.⁴²

Sementara dalam kitab Tafsir Jalalain, Imam Jalaluddin membagi tiga model pencemaran nama baik, yaitu:

- 1) *Sukhriyyah* : yaitu meremehkan atau menganggap remeh orang lain karena sebab tertentu.
- 2) *Lamzu* : adalah menjelek-jelekan dengan cacian atau hinaan atau dengan kejelekan orang lain.
- 3) *Tanabuz* : adalah model cacian atau penghinaan dengan menyebut atau memanggil lawan bicara dengan sebutan yang jelek, dan sebutan yang paling buruk adalah memanggil wahai fasik atau wahai Yahudi kepada orang Islam.⁴³

Sementara Abdul Rahman al-Maliki membagi penghinaan menjadi tiga:

- 1) *Al-Zammu* : penisbahan sebuah perkara tertentu kepada seseorang berbentuk sindiran halus yang menyebabkan kemarahan dan pelecehan manusia.
- 2) *Al-Qadhu* : segala sesuatu yang berhubungan dengan reputasi dan harga diri tanpa menisbahkan sesuatu hal tertentu.

⁴² Abdul Hamid Al-Ghazali, *Ihya'ul Ulumuddin*, (Ciputat: Lentera Hati, 2003), Hal. 379

⁴³ Imam Jalaluddin, *Tafsir Jalalain*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2010), Hal. 428

3) *Al-Tahqir* : setiap kata yang bersifat celaan atau mengindikasikan pencelaan atau pelecehan.⁴⁴

b. Unsur-unsur pencemaran nama baik

Seseorang tidak dapat dipidana apabila dalam hal perbuatan yang dilakukan tersebut, tidak tahu atau belum ada suatu aturan yang mengatur sebelumnya. Hal yang demikian ini dikenal dalam hukum pidana dengan istilah “ *Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praeexistente lege*”, (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu).⁴⁵

Seperti halnya kaidah yang menyatakan bahwa; “tidaklah dapat dianggap sebagai suatu tindak pidana bagi orang yang melakukan perbuatan atau meninggalkan perbuatan selama tidak ada dalam nash dengan jelas. Oleh sebab itu tidaklah dapat dipertanggung jawabkan orang yang melakukan perbuatan atau meninggalkan perbuatan tadi”. Seperti bunyi kaidah “*Tidak ada hukuman dan tidak ada tindak pidana (jarimah) kecuali dengan adanya nas*”.⁴⁶

Suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai *jarimah* (pidana) apabila perbuatan itu memenuhi beberapa unsur umum sebagai berikut:

- 1) Adanya nas, yang melarang perbuatan dan mengancam hukuman terhadapnya, dan unsur ini bisa disebut “unsur formil” (rukun al-syar’i).

⁴⁴ Abdul Rahman Al-Maliki, *Sistem Sanksi Dalam Islam*, (Terj Samsudin), (Semarang: CV Toha Putra, 1989), Hal. 12

⁴⁵ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), Hal. 23.

⁴⁶ A. Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), Hal. 298

- 2) Adanya tingkah laku yang membentuk jarimah, baik berupa perbuatan-perbuatan nyata ataupun sikap tidak berbuat, dan unsur ini disebut “unsur materiil” (*rukun al-maddi*).
- 3) Pelaku adalah orang mukalaf, yaitu orang yang dapat dimintai pertanggung jawab terhadap *jarimah* yang diperbuatnya, dan unsur ini disebut “unsur moriil” (*rukun al-adabi*).⁴⁷

D. Penelitian Terdahulu

Skripsi Syarif Mu'arif, “*Pandangan Petugas Penghulu Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mandu Kabupaten Cirebon terhadap UU No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*”.⁴⁸ Skripsi Syarif Mu'arif membahas pandangan petugas penghulu Kantor Urusan Agama (KUA) tentang Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sedangkan dalam penyusunan skripsi ini membahas sanksi bagi pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang ditinjau menurut Hukum Islam dan undang-undang, jelas sekali perbedaannya antara pandangan penghulu Kantor Urusan Agama (KUA) dengan penelitian sanksi pelaku kekerasan dalam rumah tangga yang ditinjau menurut Hukum Islam.

*Sikap Perempuan Korban KDRT (Study Kasus Di Desa Karangbendo, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar)*⁴⁹. Oleh Anika Nur Rohmawati NIM 3222103002, Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas

⁴⁷ Juhaya S. Praja Ahmad Syihabudin, *Delik Agama Dalam Hukum Pidana Islam di Indonesia*, (Bandung : Angkasa, 1982).

⁴⁸ Syarif Mu'arif, *Pandangan Petugas Penghulu Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mandu Kabupaten Cirebon terhadap UU No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Cirebon, 2012)

⁴⁹ Anika Nur Rohmawati, *Sikap Perempuan Korban KDRT (Study Kasus Di Desa Karangbendo, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar)*, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung 2014.

Syariah dan Ilmu Hukum, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung 2014. Fokus penelitian ini hanya mengkaji sikap dan alasan seorang istri yang menjadi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Sedangkan penyusun membahas analisis putusan Pengadilan Negeri Tulungagung bagi pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang ditinjau menurut Hukum Islam. Fokus permasalahan penyusun terletak pada sanksi pelaku kekerasan dalam rumah tangga yang ditinjau menurut Hukum Islam.

Skripsi Moh. Musyaffa', Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, UIN Sunan Kalijaga, yang berjudul *Kekerasan Terhadap Istri Dalam Perspektif Hukum Islam*, menjelaskan bahwa kekerasan dalam rumah tangga akibat kelalaian terhadap hak dan kewajiban suami istri dengan beberapa faktor, antara lain relasi kuasa yang tidak seimbang, pendidikan perempuan (istri) rendah, ketergantungan ekonomi, kuatnya pandangan yang menganggap laki-laki (nilai-nilai) lebih baik dari pada perempuan. Sedangkan penyusun membahas analisis putusan Pengadilan Negeri Tulungagung bagi pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang ditinjau menurut Hukum Islam.

Rika Saraswati yang berjudul *Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Memaparkan bahwa masyarakat telah terjadi pergeseran paradigma atas masalah kekerasan dalam rumah tangga, yang semula masih mempertahankan ruang privat dalam penyelesaian

perkaranya, kini telah berubah menjadi ruang lingkup publik.⁵⁰ Sedangkan fokus masalah dari penyusun adalah sanksi bagi pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang ditinjau menurut Hukum Islam, yang konteks penelitiannya berada di Pengadilan Negeri Tulungagung.

Salah satu tulisan yang mengkaji tentang kekerasan terhadap istri, adalah *Kekerasan terhadap istri* yang ditulis oleh Fathul Djannah, memuat tentang kekerasan terhadap perempuan yang memfokuskan terhadap kajian kekerasan terhadap istri yang secara ekonomi mandiri (bekerja dan memiliki penghasilan).⁵¹

Skripsi yang ditulis Nuraini Diah Puspitasari, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang berjudul *Tindak Pidana Penganiayaan Fisik Dalam Rumah Tangga (Study Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta 2006)*. Yang menjadi pokok bahasan dalam skripsi ini adalah tindak kekerasan atau penganiayaan fisik dalam rumah tangga dan sejauh mana UUPKDRT dalam menyikapi tindakan KDRT.⁵² Sedangkan di sini penyusun membahas Kekerasan Dalam Rumah Tangga tidak hanya menurut UUPKDRT, melainkan penyusun akan mencoba menganalisis tinjauan hukum bagi pelaku KDRT menurut Hukum Islam.

Skripsi Diajeng Mayang Sesi Renata, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 2009, dengan judul *Pembuktian Terhadap*

⁵⁰Rika Saraswati, *Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006), Cet .I.

⁵¹Fathul Djannah, *Kekerasan Terhadap Istri*, (Yogyakarta, Lkis, 2003)

⁵² Nuraini Diah Puspitasari, *Tindak Pidana Kekerasan Fisik dalam Rumah Tangga (Study Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Tahun 2006)*, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Pengadilan Negeri Sleman (Studi Kasus Nomor 76/ Pid.B/2007/PN Sleman), membahas tentang alat bukti yang digunakan dalam penyelesaian sebuah perkara.

Dari beberapa karya ilmiah di atas terdapat titik kesamaan dengan apa yang akan penyusun paparkan yaitu yang menjadi kajian dalam penelitian ini sama-sama membahas tentang kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Namun terdapat beberapa aspek yang perlu digaris bawahi bahwa yang menjadi perbedaan dengan kajian yang akan penyusun sajikan. Pertama penyusun membahas tentang sanksi bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan seorang anak kepada ayah kandungnya, dan mencoba menganalisis hukumannya menurut Hukum Islam (Fikih Jinayah).